

**TIM REFORMASI – BIROKRASI
2020**

KPT NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/I/2020, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Perpres Nomor 126 Tahun 2017, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020 yang terdiri dari yang terdiri: 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*, 4. Tim Manajemen Perubahan, 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, 6. Tim Penguatan Kelembagaan, 7. Tim Penataan Manajemen ASN, 8. Tim Penguatan Tata Laksana, 9. Tim PenataanPengawasan, 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang bertugas dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2020
 - Lampiran 1 halaman.